|  |  |
| --- | --- |
| LAMPIRAN | |
| PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA | |
| NOMOR 82 TAHUN 2012 |  |
| TENTANG |  |
| RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 | |

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2013.

Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri (Renja Kemendagri) Tahun 2013 disusun berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014 yaitu Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kemendagri dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Untuk menjaga kesinambungan Program Kerja Kementerian Dalam Negeri, Renja Kemendagri Tahun 2013 disusun berdasarkan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah, target capaian RKP Tahun 2013, melanjutkan pelaksanaan Kontrak Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009-2014 pada tahun 2013, mencermati keberhasilan Tahun 2012, serta memperkirakan pencapaian hasil pembangunan dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Administrasi Kementerian pada tahun 2013.

Renja Kemendagri Tahun 2013 juga diarahkan untuk melaksanakan pencapaian 4 (empat) Prioritas Nasional dari 11 Prioritas Nasional yang ada dan 2 Prioritas Lainnya dari 3 Prioritas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam RKP. Penugasan 4 (empat) Prioritas Nasional tersebut, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (5) Prioritas Lainnya Bidang Polhukam; dan (6) Prioritas Nasional Bidang Perekonomian.

Berangkat dari hal di atas, disusun Renja Kemendagri Tahun 2013 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2013 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

1. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 diuraikan dalam bentuk pokok-pokok capaian Tahun 2012, permasalahan dan tantangan pokok kedepan, serta langkah tindak lanjutnya kedepan yang diperlukan terutama pada Tahun 2013.

1. BEBERAPA CAPAIAN TAHUN 2012

Adapun catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2012, antara lain:

1. Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan landasan penting persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. Hasil yang dicapai di Tahun 2012 adalah diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta penyelesaian proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017. Terkait dengan pengaturan mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI telah mengajukan 2 RUU inisiatif sebagai bagian dari paket undang-undang politik yang perlu disempurnakan. Untuk itu, Kemendagri telah memulai sejumlah langkah persiapan internal dan siap melakukan pembahasan kedua RUU inisiatif tersebut bersama DPR pada tahun 2013.

Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional, telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik, pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Non Nirlaba (LNL). Kemendagri juga telah memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009. Sedangkan dalam upaya peningkatan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pendekatan dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan telah dilakukan Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta Forum Pembauran Kebangsaan di daerah.

Dalam upaya memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2012 sebagai payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik. Di samping itu, dalam rangka pengembangan proses demokratisasi di daerah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2012 telah dilakukan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlangsung di 6 provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua dan di 57 kabupaten serta 18 kota.

1. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri,

Dalam rangka penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, dari aspek regulasi telah difasilitasi pembahasan RUU revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU Pemilukada antara Pemerintah dan DPR RI yang dimulai pada Triwulan IV Tahun 2012. Dalam upaya penataan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di daerah, sampai dengan saat ini telah disusun NSPK untuk 22 Bidang Urusan dan 15 Bidang SPM. Dalam rangka memfasilitasi penerapan SPM tersebut, pada bulan Maret 2012 telah diterbitkannya SE Mendagri Nomor 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD, telah dilaksanakan orientasi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran dan pengawasan; inovasi pemerintahan dan pembangunan yang diikuti 56 Bupati/Walikota serta perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 161 Kabupaten/kota. Sedangkan dalam rangka memfasilitasi penataan daerah otonom telah disampaikan Desain Strategi Penataan Daerah (Desertada) kepada DPR-RI namun hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan. Pada tahun 2012 dari 19 DOB yang diusulkan oleh DPR-RI baru 12 (dua belas) daerah otonomi baru (DOB) yang telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR-RI dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Keduabelas DOB tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Tailabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara). Selanjutnya terkait dengan fasilitasi pelaksanaan otonomi khusus, telah diterbitkan UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Guna menjamin pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dan untuk mempercepat penyaluran DAK dari APBN ke APBD, pada bulan Juni 2012 telah diterbitkan Surat Mendagri tentang Percepatan Penyerapan DAK Tahap I dan II serta Radiogram Mendagri tentang Percepatan Permintaan Penyaluran DAK Tahap I bagi 33 Daerah. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dan tepat waktu, telah dihasilkan beberapa capaian antara lain sebanyak 30 Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi telah disahkan tepat waktu; sebanyak 29 Provinsi Perda APBD TA 2012 telah disahkan tepat waktu; dan sebanyak 17 Provinsi telah dilaksanakan pembinaan diharapkan setelah dilakukan pembinaan provinsi mampu ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP di tahun 2012.

Dalam hal penataan peraturan perundangan sebagai upaya untuk mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 telah menyelesaikan kajian terhadap 3.000 peraturan daerah, dimana sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 terdapat 173 peraturan daerah yang mendapat rekomendasi tindak lanjut hasil kajian melalui Surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD, agar pelaksanaannya dapat diklarifikasi (dihentikan/dicabut), namun hingga saat ini masih 15 daerah saja yang sudah menindaklanjutinya.

1. Bidang Pemerintahan Umum

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan melalui penerapan E-KTP, pada Tahun 2012 telah selesai dilakukan perekaman E-KTP bagi 172.428.571 Wajib KTP, pengadaan blanko yang dilengkapi chip sebesar 145,67 juta keping dan 86,17 Juta keping yang sudah dipersonalisasi.

Terkait dengan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana diamanatkan PP No.19 Tahun 2010 jo.PP 23 Tahun 2011, telah diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2012 tentang pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Dalam upaya penyelesaian permasalahan batas antar daerah, pada tahun 2012 telah diselesaikan sebanyak 15 segmen batas daerah yang telah ditetapkan melalui 14 Permendagri. Sementara untuk penegasan batas antar Negara, Pemerintah terus melakukan upaya perundingan dan kerjasama bilateral melalui JBC *(Joint Border Committee)* dan/atau IRM *(Investigation Refixation and Maintenance)* dalam rangka penyelesaian penegasan batas antar negara, survey dan pemeliharaan tugu-tugu dan pilar batas, serta pengembangan sosial ekonomi, keamanan dan kesejahteraan disepanjang kawasan perbatasan, baik dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Sedangkan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat, Kemendagri telah menyusun rancangan peraturan sebagai upaya untuk mewujudkan pencitraan positif Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat diantaranya dengan menyusun rancangan Permendagri tentang pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Provinsi mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota, pedoman pakaian dinas perlengkapan, peralatan dan prasarana Satpol PP, kode etik Satpol PP, pedoman penetapan Polisi Pamong Praja, dan membangun Sistem Informasi Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat secara terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya dalam penanggulangan bencana, telah difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, baik berupa penyusunan kebijakan/pedoman/ regulasi dan/atau standar operasional prosedur, serta dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana di 14 daerah yaitu di 9 Provinsi (Provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua Barat), 5 Kabupaten (Teluk Wandama, Aceh Utara, Purbalingga, Hulu Sungai Utara dan Minahasa) dan 2 Kota (Lhokseumawe dan Bima); sedangkan dalam upaya pengembangan kawasan khusus, Kemendagri telah menyusun pedoman penilaian persyaratan serta pengkajian dan verifikasi kawasan khusus termasuk pembinaan umum atas penyelenggaraan kawasan khusus. Disamping itu juga telah difasilitasi peningkatan kapasitas 14 pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan kepentingan umum, kawasan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, kawasan pertambangan, perkebunan, kawasan kehutanan.

1. Bidang Pembangunan Daerah

Dibidang pembangunan daerah, telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian regulasi dalam rangka harmonisasi dan sinergi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup, penguatan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan. Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2012 antara lain: Permendagri No.20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Permendagri No.32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013; Permendagri No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Permendagri No.64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Permendagri No.67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan/Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Terkait dengan upaya pengembangan wilayah telah disusun Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT); penataan ruang dan lingkungan hidup melalui fasilitasi penyelenggaraan forum koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional untuk Regional Sumatera, Jawa-Bali dan Regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku, NTB, NTT, Papua, dan forum koordinasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaaan (PNPM MP), telah dilaksanakan Cakupan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 32 Provinsi, 393 Kabupaten dan 4.990 Kecamatan. Untuk Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, telah dilaksanakan fasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa pada 32 provinsi. Kegiatan yang telah dilakukan adalah: Pendataan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan; Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan; dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dalam pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam hal kegiatan pemberdayaan adat dan sosial budaya, telah dilakukan Pelestarian Adat dan Budaya Nusantara di 33 Provinsi dan 51 Kabupaten. Untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilakukan melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu, Pendataan Posyandu, peningkatan peran Posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu di 33 Provinsi dan 314 kabupaten/kota. Sebagai upaya memfasilitasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, telah dilaksanakan kegiatan Program Nasional Mandiri Perdesaan - Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) di 8 Provinsi, 29 Kabupaten dan 78 Kecamatan.

Pada aspek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, telah dilakukan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan serta asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 24 Provinsi dan 64 Kabupaten.

1. Bidang Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Administrasi Kementerian

Terkait dengan peningkatan kapasitas kepala daerah, telah diterbitkan Permendagri No.24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Sebagai tindak lanjut dari Permendagri dimaksud saat ini telah diselenggarakan OKPPD bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah dilantik sejumlah 2 angkatan dengan jumlah peserta 42 orang. Dari hasil pelaksanaan OKPPD tersebut, kepada 19 peserta terbaik diberikan kesempatan untuk mengikuti studi banding ke Harvard Kennedy School Amerika Serikat.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Kemendagri telah tersusun 23 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda; 17 Naskah desain sistem Diklat yang berbasis kompetensi; 110 modul diklat; tersedianya 100 orang tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi; terlaksananya evaluasi kelembagaan pada 18 lembaga diklat; dan terlaksananya efektifitas kelembagaan sebanyak 5 lembaga diklat.

Pada aspek akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri, saat ini berada pada peringkat B, diharapkan untuk Tahun berikutnya bisa berada pada peringkat A.

Terkait dengan Reformasi Birokrasi, telah dihasilkan dan dilaksanakan beberapa regulasi/kebijakan/pedoman seperti 105 Standard Operating Procedure (SOP), penerapan e-procurement dan pengembangan LPSE kerjasama dengan LKPP, pengembangan e-audit bekerjasama dengan BPK-RI dan penyelesaian sistem pemanfaatan database kepegawaian untuk pengelolaan kepegawaian secara terintegrasi, penguatan kapasitas aparatur kepegawaian serta penegakan kode etik dan disiplin kerja PNS lingkup Kemendagri. Terhadap kesiapan Kemendagri dalam Reformasi Birokrasi, Kemenpan telah melakukan penilaian dan berdasarkan Surat Menpan dan RB selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan Nomor surat B/2931/M.PAN-RB/10/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Hasil Penilaian Kesiapan Reformasi Birokrasi, Kemendagri telah mencapai nilai 51 yaitu pada level 3 (range skor 51-60) dan selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya akan diproses dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

Selain target capaian prioritas nasional tahun 2012 diatas, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan berbagai kegiatan prioritas kementerian serta sejumlah kegiatan dasar penunjang lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.

1. MASALAH DAN TINDAKLANJUT KEDEPAN
2. Bidang Politik Dalam Negeri
3. Permasalahan yang dihadapi di bidang kesatuan bangsa dan politik, antara lain terkait pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan adalah masih adanya kecenderungan disorientasi nilai, demoralisasi berupa kebebasan yang tanpa batas, norma, etika, dan sistem sosial ditinggalkan, serta masih adanya konflik sosial horizontal diberbagai wilayah Indonesia karena adanya kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan kepentingan politik, arogansi, dan budaya komunalisme atau primordialisme ketimbang mengedepankan nilai toleransi, sikap pengendalian, dan introspeksi diri. Terkait dengan peningkatan kewaspadaan nasional, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas, LSM dalam memediasi penyelesaian konflik-konflik yang bernuansa SARA masih belum optimal, termasuk upaya mengantisipasi tindakan terorisme. Terkait dengan upaya peningkatan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan, secara umum masih kurangnya penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan; kekayaan budaya bangsa baik dalam bentuk benda dan bukan benda belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan nasional; serta masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk dalam negeri. Potensi masalah lainnya adalah kemungkinan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan tahapan Pemilu di daerah. Dikhawatirkan dengan kurangnya kesiapan untuk mendukung tersebut dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu di daerah.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut diatas, maka untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan selain memanfaatkan forum-forum yang telah ada serta kerja sama dengan Ormas/LSM/LNL, juga dilakukan upaya lain dengan membentuk dan mengembangkan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Sedangkan untuk memperkuat kewaspadaan nasional, maka salah satu upaya strategis adalah dengan memfasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang antara lain didukung melalui dana dekonsentrasi bagi 33 provinsi se Indonesia. Adapun upaya terkait pengaturan keberadaan dan aktivitas ormas yang kontras produktif terhadap tatanan kehidupan antara lain dengan tetap memprioritaskan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Masyarakat. Untuk mengantisipasi permasalahan komitmen dukungan penyelenggaraan pemilu 2014 maka akan dilakukan upaya peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada segenap pemangku kepentingan untuk menyediakan sumber daya bagi penyelenggaraan pemilu di daerah.

1. Selanjutnya berbagai permasalahan dan tantangan yang mengemuka dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan disusunnya RUU Pemilukada yang telah dimulai pembahasannya antara Pemerintah dan DPR RI pada akhir tahun 2012 dan diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang komprehensif sebagai satu upaya untuk mewujudkan pilkada berkualitas ke depan.
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan undang-undang bidang otonomi daerah yang masih belum optimal tindak lanjutnya, dan kapasitas pemerintah daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan belum optimal dapat mengimplementasikan amanat undang-undang yang mengatur kekhususan dan keistimewaannya tersebut. Selanjutnya terkait dengan penerapan 15 SPM yang telah ditetapkan oleh K/L terkait belum seluruhnya didukung dengan Panduan Operasional dan Panduan Pembiayaannya sehingga pemahaman aparatur daerah terhadap SPM masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan fasilitasi lainnya yang menjadi tanggungjawab K/L terkait.

Untuk menjamin standardisasi pemberian pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat berupa SPM sesuai dengan amanat prioritas nasional RPJMN 2011-2014, perlu segera ditindak-lanjuti melalui:

1. Penguatan koordinasi ditingkat pusat maupun daerah dalam upaya percepatan penerapan SPM melalui pembentukan Sekretariat Bersama di Tingkat Pusat dan mendorong pembentukan Tim Percepatan Penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan instrumen dan kebijakan terkait dengan operasionalisasi percepatan penerapan SPM;
3. Perluasan cakupan sosialisasi terhadap 15 SPM kepada pemerintah daerah dan DPRD;
4. Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka implementasi berbagai kebijakan terkait percepatan penerapan SPM; dan
5. Penyusunan mekanisme sistem monitoring dan pengendalian pelaksanaan penerapan SPM.

Terkait dengan upaya implementasi kebijakan otonomi khusus dan istimewa, perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian regulasi derivatif dari undang-undang yang mengatur kekhususan dan keistimewaan.

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih relatif rendah yang tercermin dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya terkait dengan upaya memperbesar porsi belanja langsung dalam APBD Provinsi yang saat ini masih menemui kendala dikarenakan perubahan kebijakan pengelolaan Dana BOS, yang sebelumnya ada dalam APBD kab/kota pada Tahun 2012 dialihkan menjadi belanja hibah pada APBD provinsi. Dengan perubahan mekanisme ini, berdampak pada bertambahnya porsi belanja tidak langsung akibat penambahan belanja hibah dana BOS.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, upaya pembinaan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP perlu terus dilanjutkan.

1. Bidang Pemerintahan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum, antara lain masih belum optimalnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Terkait dengan pengelolaan perbatasan antar Negara dan antar daerah, permasalahan yang dihadapi antara lain bentangan kawasan perbatasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas dan tipologinya bervariasi; pembentukan daerah otonom belum ditindaklanjuti dengan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan sehingga hal tersebut berpotensi mengakibatkan sengketa batas daerah. Terkait dengan penanganan kawasan khusus dan penanggulangan bencana, kendala yang dihadapi antara lain penanganan pengelolaan dan pengembangan kawasan masih dengan pendekatan sektoral, belum terpadu dan berkelanjutan; serta belum optimalnya kapasitas aparatur penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan antara lain: masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan, karena keterbatasan informasi yang diterima; terbatasnya dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah, terutama untuk sosialisasi, operasional pelayanan, dan peningkatan infrastruktur SIAK.

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya melalui: sosialisasi dan advokasi kepada Kab/Kota untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat arti pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan; sosialisasi kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRD pentingnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (data dan dokumen kependudukan), sehingga diharapkan dukungan dari Pimpinan Daerah untuk mengalokasikan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.

1. Bidang Pembangunan Daerah

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan pembangunan daerah antara lain: belum optimalnya konsistensi dan kesinambungan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD; belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukannya adanya konflik antar sektor dan antar wilayah; masih lemahnya penegakan hukum *(law enforcement)* pelanggaran pemanfaatan ruang; masih adanya keengganan dari SKPD teknis untuk melimpahkan kewenangan perizinan maupun non perizinan kepada PTSP; serta minimnya peraturan perundangan dan pedoman sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yang mengakibatkan pengelolaan perkotaan berjalan parsial.

Untuk tindak lanjut mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan fasilitasi implementasi Permendagri No. 54 Tahun 2010 terus berkelanjutan; mendorong daerah untuk melakukan kerjasama antar wilayah dan perlu segera diterbitkan Perpres tentang Pembangunan Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT); meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; pembinaan dan peningkatan kapasitas PTSP secara konsisten dan berkelanjutan; serta meningkatkan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan.

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain masih relatif rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk mendukung Program PNPM-MP; dan masih adanya Kabupaten yang belum melaksanakan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya terkait penetapan Alokasi Dana Desa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya antara lain: mendorong partisipasi daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui Program/Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program prioritas tahun 2010-2014; mempercepat penguatan otonomi desa melalui percepatan penyelesaian RUU tentang Desa yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan RUU bersama DPR-RI; serta mengembangkan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik.

1. Bidang Pembinaan Aparatur
2. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas; perlunya didorong implementasi reformasi birokrasi baik di pusat maupun daerah; serta mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
3. Pada aspek kelembagaan, perlunya terus diupayakan penataan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, baik terhadap internal lembaga Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah; menjaga dan meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dan pelaporan akuntabilitas serta manajerial; meningkatkan kualitas dan penataan sarana dan prasarana fisik yang mendukung tupoksi Kementerian Dalam Negeri.
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2013

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut memuat 5 (lima) kata kunci, yakni:

1. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
2. Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
4. Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Sumber Daya Aparatur yang Profesional, merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta masyarakat yang partisipatif.

Kelima elemen pokok tersebut dirangkum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cerminan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

Untuk menjalankan peran strategik dalam pencapaian Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 (sembilan) tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut:

1. Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2. Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
4. Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Desentralistik.
5. Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.
6. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
7. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan fiskal daerah.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; dan
9. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di atas, penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang bertema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Dari uraian diatas, kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 diarahkan dalam rangka:

1. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional.
2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.
3. Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.
4. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.
5. Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.
6. Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat fiskal daerah.
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta
9. Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.
10. PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 khususnya dalam Buku I tertuang Prioritas Nasional yang menjadi lingkup tugas Kemendagri Tahun 2013 dan beberapa target capaiannya yang akan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yaitu:

A.1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1. Program: Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
2. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I.

Sasaran : Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Indikator : Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintah daerah I sebanyak 9 SPM.

Indikator : Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya sebanyak 9 SPM.

1. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II.

Sasaran : Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah II dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Indikator : (1) Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintahan daerah II sebanyak 6 SPM dan (2) Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya sebanyak 6 SPM.

1. Kegiatan Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD.

Sasaran 1 : Tercapainya 100% evaluasi perkembangan daerah otonom baru.

Indikator : Penyelesaian daerah otonom baru (<3tahun) yang dievaluasi.

Sasaran 2 : Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daeah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/ pembentukan daerah otonom baru.

Indikator : Tercapainya 100% evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007.

1. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan.

Sasaran 1 : Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak).

Indikator : Tercapainya 85% daerah yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

Sasaran 2 : Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah.

Indikator : Tercapainya 85% daerah yang secara optimal menyerap DAK.

Sasaran 3 : Tersusunnya kebijakan/regulasi/pedoman di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah.

Indikator : Tersusunnya 1 Permendagri di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya.

1. Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah

Sasaran 1 : Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD.

Indikator : (1) Tercapainya 55% Daerah Provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; dan (2) Tercapainya 29% belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi;

Sasaran 2 : Penetapan APBD secara tepat waktu.

Indikator : Tercapainya 85% APBD Provinsi yang disahkan tepat waktu.

1. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Sasaran1 : Daerah Provinsi yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indikator : Tercapainya 75% daerah Provinsi yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya dari pencapaian status WTP.

Sasaran 2 : Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.

Indikator : Tercapainya 80% penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Provinsi) yang disahkan secara tepat waktu.

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri
2. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran : Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

Indikator : Terkajinya 2.500 perda.

A.2. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Sasaran : Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar.

Indikator : Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM: (1) PNPM Inti sebanyak 5100 Kecamatan; dan (2) PNPM MP Penguatan: 80 Kecamatan PNPM-MP Perbatasan, 85 Kabupaten PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN dan PNPM Mandiri Respek Pertanian.

1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Sasaran : Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar (di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak dan Pendidikan Dasar).

Indikator : Cakupan penerapan PNPM-MP (Generasi) di 290 Kecamatan

1. Program Bina Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

Sasaran : Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil, serta kawasan strategis dan cepat tumbuh melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE

Indikator : Terfasilitasinya Pemda Provinsi dan Kabupaten yang pelaksanaannya PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten).

A.3. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha

1. Program Bina Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran : Mempercepat proses perijinan di daerah.

Indikator : (1) Tercapainya 530 provinsi/kabupaten/kota yang membentuk PTSP (2) Tercapainya PTSP di 265 provinsi/kab/kota yang dapat menerapkan SPIPISE (3) Tercapainya 318 provinsi/kabupaten/kota yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha.

A.4. Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

1. Program Bina Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.

Indikator : (1) Tersusunnya 3 pedoman terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Komulatif); (2) Tercapainya wilayah dan pulau-pulau kecil di 7 Provinsi yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Komulatif) dan tercapainya 100% (Target Kumulatif) Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW perbatasan (9 Provinsi, 34 Kabupaten)

1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan nasional.

Indikator : Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai sebanyak 3 paket.

Sasaran 2 : Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar Negara.

Indikator : Tercapainya 75% penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar Negara.

Sasaran 3 : Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar.

Indikator : Tercapainya 23 Kab/kota di wilayah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar Negara.

Sasaran 4 : Meningkatnya kerjasama perbatasan antara negara (Sosek Malindo, JBC RI\_RDTL, JBC RI-PNG).

Indikator : Meningkatnya kerjasama pada 6 provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG

A.5. Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kegiatan Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

Indikator : (1) Tersusunnya Modul pengembangan nilai kebangsaan yaitu Modul Wawasan Kebangsaan dan Modul Ketahanan Bangsa; dan (2) Terlaksananya 25 kali penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah.

A.6. Prioritas Nasional Bidang Perekonomian

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sasaran : Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional.

Indikator : Tercapainya 15 K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik.

1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran : Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi.

Indikator : Kesiapsiagaan Satgas entry/transit/daerah asal dengan terlayaninya 100% TKIB deportasi.

1. PRIORITAS BIDANG

Selain Prioritas Nasional, terdapat juga target capaian yang akan dilaksanakan Kemendagri sebagaimana tercantum dalam Buku II RKP Tahun 2013 berupa Prioritas Bidang yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan diantaranya adalah:

BIDANG: KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Sasaran : Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

Indikator : (a) Kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan pada 32 Provinsi 50 Kabupaten tertinggal; (b) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: Tercapainya 17 Desa Mandiri Energi di 16 Provinsi yang Memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas, terkelolanya Desa Hutan DAN Hutan Mangrove pada 5 Desa, 5 Provinsi, terkelolanya Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan pada 2 Desa, 2 Provinsi, terlaksananya Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL pada 33 Provinsi; (c) Terfasilitasinya 33 Provinsi 35 Kab/Kota, 4 Pokmas, 80 Posyantekdes, 8 UMK dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev

1. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2. Kegiatan Fasilitasi Penataan Perkotaan

Sasaran : Terlaksananya fasilitasi pemda dalampenyusunan perda pengelolaan lingkungandan mitigasi bencana

Indikator : Terfasilitasi 15 Kab/Kota dalam penyusunan Perda pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan

1. PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. Kegiatan Bina ideologi dan wawasan kebangsaan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

Indikator : (a) Terselesaikannya 87% rumusan kebijakan pengembangan nilai Kebangsaan Indonesia yang tepat waktu; (b) Terpenuhinya 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang) peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran; (c) Terlaksananya 134 kerjasama (di 33 provinsi) dengan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; (d) Terfasilitasinya 33 provinsi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat

1. Kegiatan Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan

Indikator : Tercapainya 90% kemajuan penyusunan, diseiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

1. Kegiatan Fasilitasi politik dalam negeri

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

Indikator : Tersusunnya 1 materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran : Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik sebagai upaya reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil

Indikator : Tercapainya 497 daerah yang menetapkan Perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (kab/kota):

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

1. PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. Kegiatan Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan

Indikator : (a) Tercapainya 500 (Ormas, LSM dan LNL) organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas; (b) Tercapainya 90% kemajuan penyusunan, desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; (c) Terfasilitasinya 60% Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; (d) Tercapainya 70% Tingkat pelayanan Publik termasuk data basenya; (e) Tercapainya 100% peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah

1. Kegiatan Fasilitasi kewaspadaan nasional

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik

Indikator : (a) Tercapainya 90% kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik social; (b) Terfasilitasinya 70% (kumulatif) provinsi/kabupaten/kota dalam pembentukan dan pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (c) Tersedianya 11 angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang kewaspadaan nasional; (d) Terfasilitasinya 7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara), 16 wilayah rawan konflik, 10 wilayah potensi konflik dalam penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan, melalui pembentukan dan pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (e) Terlaksananya 100 kerjasama (di 33 provinsi) dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik; (f) Tersusunnya 80% Rumusan Kebijakan dan Desiminasi bidang Kewaspadaan Nasional; (g) Tercapainya 80% layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang asing (h) Tersusunnya 1 laporan pemantauan situasi daerah

1. Kegiatan Bina ideologi dan wawasan kebangsaan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

Indikator : (a) Terselesaikannya 87% rumusan kebijakan pengembangan nilai Kebangsaan Indonesia yang tepat waktu; (b) Terpenuhinya 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang) peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran; (c) Tercapainya 85% peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; (d) Terlaksananya 134 kerjasama (di 33 provinsi) dengan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; (e) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan

1. Kegiatan Fasilitasi politik dalam negeri

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

Indikator : (a) Tersusunnya 87,5% dan desiminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu; (b) Terfasilitasinya 90% pelaksanaan hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; (c) Terfasilitasi 3 forum komunikasi politik; (d) Tersusunnya 95% laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; (e) Terlaksananya 100 paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; (f) Terpenuhinya 9 parpol yang menggunakan bantuan keuangan parpol secara akuntabel; (g) Terlaksananya 284 kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan politik dalam negeri; (h) Tersusunnya 1 materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula; (i) Tercapainya 50 publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi; (j) Terbentuknya dan beroperasinya 1 desk pemilu

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Sasaran : Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi

Indikator : (a) Tersusunnya 75% dan diseminasi rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi; (b) Terlaksananya 100 paket kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi dengan lintas sector; (c) Terfasilitasinya 12 forum bidang pembinaan ketahanan ekonomi; (d) Tersusunnya 4 materi/modul ketahanan ekonomi; (e) Terimplementasinya Pembangunan Management Information System (MIS) pembinaan ketahanan ekonomi; (f) Tersusunnya 12 laporan bulanan strategis pertumbuhan ekonomi masyarakat; (g) Tercapainya 75% kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund; (h) Tersusunnya 1 laporan sosialisasi, fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan

BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG

1. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2. Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

Sasaran 1 : Tersusunnya PP sesuai Amanat UU 26/2007

Indikator : Tersusunnya 2 NSPK Penataan Ruang Daerah

Sasaran 2 : Tersusunnya Perda sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Indikator : Tercapainya 80% daerah dalam Penyelesaian PERDA sesuai amanat UU no 26 Tahun 2007 dan UU no 32 Tahun 2007:

Sasaran 3 : Bantuan Penyusunan Tata Ruang Daerah Pemekaran

Indikator : (a) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam penyusunan/revisi dan penerapan PERDA tentang RTRWP

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemahaman Aparat Daerah Dalam Penataan Ruang

Indikator : (a) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat-daerah; (b) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran 5 : Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang

Indikator : (a) Tercapainya 30 Provinsi yang memiliki forum BKPRD yang efektif; (b) Terselenggaranya 1 kegiatan Rakernas BKPRN

1. Kegiatan Fasilitasi penataan perkotaan

Sasaran 1 : Tersusunnya kebijakan tentang perkotaan

Indikator : Tersusunnya 1 rancangan peraturan perundangan ttg perkotaan (KSPN)

Sasaran 2 : Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR

Indikator : Terfasilitasinya 10 Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bagi MBR

Sasaran 3 : Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuhperkotaan dalam rangka percepatanpenanggulangan kemiskinan di perkotaan

Indikator : Terfasilitasinya 17 kab/kota dalam penataan dan pemberdayaan PKL serta peremajaan kawasan kumuh perkotaan

Sasaran 4 : Tersusunnya kebijakan Kemendagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.

Indikator : (a) Tersusunnya 2 kebijakan/pedoman Kemendagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan; (b) Terfasilitasinya 7 Prov dan 30 Kab/Kota dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular

Sasaran 5 : Tersusunnya pedoman dalam rangkapenguatan peran lembaga masyarakatperkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pembangunan perkotaan

Indikator : Terfasilitasinya 50 kelembagaan masyarakat (LKM)

Sasaran 6 : Tersusunnya pedoman pengelolaan danpelestarian bangunan warisan budaya diperkotaan dan terfasilitasinya pemda dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya

Indikator : Terfasilitasinya 15 kab/kota dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya (cagar budaya)

Sasaran 7 : Terbangunnya sistem informasi dan database perkotaan yang terintegrasi mulai darikab/kota, provinsi dan pusat

Indikator : Terfasilitasinya 40 kab/kota, provinsi yang memiliki data base terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan

Sasaran 8 : Terbentuknya forum koordinasi pembangunan perkotaan

Indikator : Terlaksananya 9 forum koordinasi pembangunan perkotaan untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam pengembangan koridor ekonomi

Sasaran 9 : Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasan perkotaan

Indikator : Terfasilitasinya 5 kab/kota dalam penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan

Sasaran10: Terlaksanannya Kerjasama PembangunanPerkotaan Kawasan Metropolitan

Indikator : Terfasilitasinya revitalisasi 2 Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang sudah terbentuk

Sasaran11: Terlaksananya kerjasama kawasan perkotaan bertetangga

Indikator : Tersusunnya 1 pedoman kerjasama kawasan perkotaan bertetangga

Sasaran12: Terlaksananya kerjasama sister city

Indikator : Terfasilitasi 24 kerjasama Sister City

Sasaran13: Tertatanya batas, fungsi, nama dan luaskawasan perkotaan non otonom

Indikator : Terfasilitasinya supervisi 20 kabupaten pembentukan batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan

Sasaran14: Terlaksananya fasilitasi pemda dalampenyusunan perda pengelolaan lingkungandan mitigasi bencana

Indikator : (a) Terfasilitasi 15 kab/kota dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan; (b) Terfasilitasi 50 kab/kota dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah

Sasaran15: Terumuskannya kebijakan Kemendagri terkaitdengan percepatan pembangunan sanitasiperkotaan

Indikator : (a) Terfasilitasinya 82 kab/kota dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan; (b) Tersusunnya 1 kebijakan/pedoman Kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

Sasaran16: Tersusunnya standar pengukuran besaranRTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan

Indikator : Terfasilitasinya 8 kab/kota untuk penyusunan perda terkait RTH di kawasan perkotaan

Sasaran17: Tersusun dan terlaksananya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (kebijakan mengenai jenis-jenispelayanan yang harus tersedia dalam suatukawasan perkotaan)

Indikator : (a) Tersusunnya 1 regulasi rancangan peraturan perundangan tentang pedoman SPP; (b) Terfasilitasinya 20 kota di 5 provinsi dalam penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP

Sasaran18: Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU daripengembang ke Pemda

Indikator : Terfasilitasinya dan tersupervisi 10 kab/kota, 3 provinsi dalam penyelenggaraan penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah

Sasaran19: Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan Perda berkaitan dengan pemberian IMB

Indikator : Terfasilitasinya 25 kab/kota dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB

Sasaran 20: Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang

Indikator : (a) Terfasilitasi 10 prov/kab/kota dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan; (b) Tersusunnya 1 pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan

1. Kegiatan Fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran 1 : Terfasilitasinya daerah dalam penerapan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional

Indikator : Terfasilitasinya 10 daerah dalam penerapan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional

Sasaran 2 : Tersusunnya regulasi/kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan Optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

Indikator : Tersusunnya dan disahkan 2 Permendagri dan 2 pedoman, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah

Sasaran 3 : Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah terutama di bidang permodalan dan perijinan usaha

Indikator : Tersusunnya 1 SOP /Institusi/UPT untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya

Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi tentang terkait dengan potensi, sarana dan prasarana, kerjasama dan kelembagaan ekonomi daerah

Indikator : Tersedianya 10 dokumen terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah

Sasaran 5 : Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana

Indikator : Terfasilitasinya 33 Provinsi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

Sasaran 6 : Terfasilitasinya daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah

Indikator : Terfasilitasinya 10 daerah dalam rencana pengembangan produk unggulan daerah

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah

Indikator : (a) Terlaksananya 14 forum kerjasama antar daerah yang terbentuk; (b) Tersosialisasikan dan dilaksanakannya 3 pedum kerjasama ekonomi daerah yang; (c) Terfasilitasinya 3 Prov dalam pelaksanaan kemitraan Pemda dengan swasta

Sasaran 8 : Terfasilitasinya daerah dalam penguatan kelembagaan ekonominya

Indikator : Terfasilitasinya 26 Prov dalam penguatan kelembagaan ekonominya

1. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Wilayah Terpadu

Sasaran 1 : Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan

Indikator : (a) Tercapainya 100 Kab/Kota (75%) yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT); (b) Tersedianya 100% data dan informasi dalam pengembangan wilayah.

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Sasaran 1 : Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Indikator : (a) Terfasilitasinya 33 Provinsi 100 Kabupaten dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsolidasi, inventarisasi; (b) Terselesaikannya 1 UU desa dan 4 dokumen produk hukum lainnya meliputi RUU dan produk hukum lainnya

Sasaran 2 : Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Indikator : Terfasilitasinya 26 Provinsi 130 Kab dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD

Sasaran 3 : Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif.

Indikator : Terfasilitasinya 24 Provinsi 48 Kabupaten 96 Desa dalam pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan Pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan data base desa dan kelurahan, Bintek dan koordinasi:

Sasaran 4 : Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Indikator : (a) Terfasiltasinya 880 orang dari 32 Provinsi 28 Kab/Kota dalam peningkatan kapasitas melalui TOT, Bintek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan; (b) Terfasilitasinya 26 Provinsi 130 Kabupaten 260 BPD dalam pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; (c) Terbangunnya 40 kantor desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat

1. Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional

Sasaran : Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Indikator : (a) Tersedianya 117 angkatan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar; (b) Tersedianya 138 angkatan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar; (c) Terselenggaranya 100% biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat

Sasaran 1 : Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat

Indikator : (a) Tercapainya 20 Angkt pelatihan (800 orang dari 32 Provinsi) yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT; (b) Terfasilitasinya 33 Provinsi 425 Kabupaten/kota 5 Desa 5 Kelurahan dalam pendataan potensi desa melalui pendataan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan; (c) Terfasilitasinya 32 Provinsi, 27 Kabupaten dalam program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, Bintek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi; (d) Terfasilitasinya 20 Provinsi 40 Kabupaten dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan Perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), Bintek, dan koordinasi

Sasaran 2 : Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.

Indikator : Terfasiltasinya 32 Provinsi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bintek, pelatihan, pendataan

Sasaran 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat

Indikator : Tersusunnya RTR Desa pada 90 Kabupaten

1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Sasaran : Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.

Indikator : (a) Terfasilitasinya 33 Provinsi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah; (b) Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi pada 8 Prov 39 Kab 290 Kec; (c) Terfasilitasinya 33 Provinsi 469 Kabupaten/kota dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan, Posyandu, pendataan Posyandu, peningkatan peran Posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu; (d) Terfasilitasinya 33 Provinsi 50 Kabupaten dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja perdesaan di wilayah perbatasan-antar negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi; (e) Terfasilitasinya 40 Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Sasaran 1 : Terwujudnya usaha masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Indikator : Terfasilitasinyan 33 Provinsi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

Sasaran 2 : Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Indikator : (a) Terfasilitasinya 40 kabupaten dalam peningkatan pelaksanaan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan Pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir serta penguatan kelembagaan BUMKEL; (b) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro perdesaan melalui Bimtek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada kelompok masyarakat; (c) Terfasilitasinya 33 Provinsi 10 Kabupaten 50 Desa dalam pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, stimulan kepada pasar desa; (d) Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa di 32 Provinsi; (e) Terfasilitasinya 33 Provinsi 30 Kabupaten 7 Kegiatan di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bintek CPPD di provinsi dan kabupaten/kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)

1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

Sasaran : Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

Indikator : (a) Terfasilitasinya Provinsi dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: Desa Mandiri Energi yang Memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas di 17 Desa 16 Provinsi, Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Mangrove di 5 Desa 5 Provinsi, Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan di 2 Desa 2 Provinsi; (b) Jumlah provinsi dan kabupaten Pemda dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui: Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL di 33 Provinsi, 32 Kab: (b) Terlaksananya kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan pada 32 Provinsi 50 Kabupaten tertinggal; (c) Terfasilitasinya 33 Provinsi 35 Kab/Kota, 4 Pokmas, 80 posyantekdes, 8 UMK dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev; (d) Terfasilitasinya 32 Provinsi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bimtek, rakor, dan monev; (e) Terfasilitasinya 60 Kabupaten dalam pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan

1. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

Sasaran : Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah

Indikator : Terfasilitasinya 15 Kab/Kota di bidang kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas, serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan

1. Kegiatan Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Sasaran : Terfasilitasinya pengembangan dan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, perbatasan antar negara, toponimi, dan pertanahan

Indikator : (a) Tersusunnya 4 rumusan kebijakan dan produk hukum penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, toponimi dan pertanahan; (b) Tersusunnya 50% dokumen untuk penyelesaian segmen dan proses perundingan segmen batas; (c) Terpeliharanya 50 km Batas Negara (Pelaksanaan IRM dan pendukung lainnya)

1. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan public

Indikator : (a) Peningkatan 20% jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan public; (b) Tercapainya 12 daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan public; (c) Tercapainya 1 paket pemuktahiran pemetaan tentang pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal

Sasaran 2 : Meningkatnya kerjasama antar daerah

Indikator : Terfasilitasinya 12 kerjasama antar daerah yang diusulkan:

Sasaran 3 : Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

Indikator : Terlaksanakannya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di 25 Kabupaten/kota di 6 Provinsi

Sasaran 4 : Menguatnya peran 33 gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi

Indikator : Terbangunnya 1 sekretariat penguatanperan gubernur di tingkat pusat Terbinanya 33 provinsi dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi

1. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sasaran 1 : Meningkatnya sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/pengurangan resiko bencana

Indikator : Tercapainya 18 daerah yang mendapat sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran

Indikator : Terfasilitasinya 12 daerah peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan Pengelolaan pendapatan Daerah dan investasi daerah

Indikator : Terfasilitasinya 40% kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan barang milik daerah

Indikator : Tercapainya 6% rata-rata hasil penerimaan investasi & kekayaan daerah terhadap PAD

Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah

Indikator : (a) Tercapainya 8% rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota; (b) Tercapainya 46% Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah Provinsi

1. PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
2. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I

Sasaran : Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

Indikator : (a) Terlaksananya 90% urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah; (b) Tercapainya 90% daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; (c) Tercapainya 90% Persentase perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dianalisis; (d) Tersusunnya 15 bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I dan fasilitasi implementasi; (e) Terinventarisasinya 100% peraturan perundang-undangan sektoral yang yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah; (f) Tercapainya 50% harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat; (g) Tersusunnya 1 Kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004

1. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II

Sasaran : Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Indikator : (a) Terlaksananya 90% urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah; (b) Tercapainya 90% daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; (c) Tercapainya 90% perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dianalisis; (d) Tersusunnya 11 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II dan fasilitasi implementasi; (e) Tercapainya 50% harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat; (f) Terinventarisasinya 100% peraturan perundang-undangan sektoral yang yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat lingkup UPD II

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

Sasaran 1 : Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Tercapainya 100% daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaranan pemerintahan:

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindaklanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah

Indikator : Tercapainya 85% daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Sasaran : Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Indikator : (a) Tersusunnya 40% penyelesaian peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004; (b) Terlaksananya 1 paket sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah

1. Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRD, danHubungan Antar Lembaga

Sasaran : Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Terlaksananya 356 KDH dan Pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalammenjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran dan pengawasan serta inovasi pemerintahan dan pembangunan

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja

Sasaran : Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah

Indikator : Tersusunnya 1 PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007

1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardiasai Diklat

Sasaran : Pemantapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS Daerah sesuai dengan Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat

Indikator : Tecapainya 33 provinsi penyelenggara GrandStrategy penyelenggaraan diklat dansosialisasi *Grand Strategy*

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Sasaran : Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah

Indikator : (a) Tercapainya 14 angkatan Diklat Camat; (b) Tercapainya 57 angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM; (c) Tercapainya 6 angkatan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; (d) Tercapainya 2 angkatan diklat calon camat

1. PRIORITAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Selain uraian indikator Prioritas Nasional dan indikator Prioritas Bidang yang diuraikan diatas, terdapat target capaian pada Tahun 2013 yang merupakan Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. Beberapa Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 antara lain:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
2. Kegiatan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum

Sasaran : Terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan hukum daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa hukum dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Indikator : Terselesaikanya 60 Rancangan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri; (3) terlaksananya evaluasi 200 rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi dan perda lainnya.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran : Tersedianya kebutuhan pengadaan pegawai sesuai dengan perencanaan kebutuhan organisasi, data base PNSP, pengembangan karir, kebutuhan diklat pegawai, dan pelayanan mutasi, serta disiplin dan kesra pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Indikator : (1) tercapainya 70% Perencanaan Formasi PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi; (2) terpenuhinya 100% pengisian jabatan struktural dan Fungsional bagi PNSP di lingkungan Kemendagri; (3) terpenuhinya 100% pelayanan penyelesaian administrasi Kepegawaian PNSP Kemendagri dan Praja IPDN secara tepat waktu.

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja

Sasaran : Terlaksananya penataan organisasi kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta harmonisasi perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.

Indikator : (1) tersusunnya 1 Pedoman Penataan Kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi; (2) tercapainya 100% Komponen di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 95% Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan; (3) tercapainya 100% Komponen di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 75% Provinsi dalam menerapkan akuntabilitas kinerja yang efektif dalam mendorong tercapainya kinerja yang terukur.

1. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

Sasaran : Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri.

Indikator : (1) tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran berupa 3 dokumen regulasi (1 Permendagri Rencana Kerja, 1 Permendagri Pelimpahan Urusan Pemerintahan, dan 1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri) dan 2 dokumen anggaran (RKA-K/L & DIPA); (2) tersusunnya 100% Target dan Kebijakan Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN; (3) tersusunnya 6 dokumen hasil monitoring dan evaluasi; (4) tersusunnya Laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kemendagri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya; (5) tercapainya 85% konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kemendagri dengan penugasan RPJMN 2010-2014.

1. Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan

Sasaran : Terpenuhinya pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, dan urusan keprotokolan, serta sarana dan prasarana penunjang perkantoran sesuai kebutuhan.

Indikator : tercapainya 95% penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu.

1. Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri

Sasaran : Tertatanya pengelolaan administrasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri.

Indikator : (1) tercapainya 100% rekomendasi perjalanan dinas luar negeri, rekomendasi expert, dan pengajuan calon penerima beasiswa/training ke luar negeri sesuai dengan SOP yang terselesaikan tepat waktu; (2) tersedianya 70 dokumen kerjasama luar negeri yang diproses dan dihasilkan.

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset

Sasaran : Terlaksananya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Indikator : (1) tercapainya Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) tercapainya 100% hasil LHP lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti; (3) tercapainya 100% Satker di lingkup Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan SIMAK BMN dan SAI sesuai ketentuan.

1. Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi

Sasaran : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan data, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Indikator : (1) tersedianya 70% data dan informasi eksekutif yang digunakan komponen/unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (2) tersedianya 85% media informasi secara elektronik; (3) tersedianya 75% jaringan komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

1. Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan rumusan kebijakan dan program strategik Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi.

Indikator : (1) tersusunnya 100% hasil analisis kebijakan dan program strategik yang dapat dimanfaatkan sebagai rumusan kebijakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri (2) tersusunnya 100% dokumen kebijakan reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri; (3) tersusunnya 30% instrumen penilaian perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakay dan pemerintah daerah.

1. Kegiatan Pengelolaan Penerangan

Sasaran : Terselenggaranya komunikasi publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan

Indikator : (1) Terlaksananya 85% fasilitasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; (2) terlaksananya 85% fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers; (3) terlaksananya 100% pengelolaan fasilitasi penanganan pengaduan; (4) terlaksananya 100% pengelolaan perpustakaan dan pengembangan *e-library* lingkup Kementerian Dalam Negeri.

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan.

Indikator : (1) terselesaikannya 100% pembangunan Kampus IPDN di 3 (tiga) daerah yaitu: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Utara; (2) tercapainya 100% pembangunan Kampus IPDN di 3 (tiga) daerah yaitu: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua; (3) tersedianya 100% sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan.

1. PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan

Sasaran : Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.

Indikator : (1) tercapainya 100% Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik; (2) Tercapainya 19 Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan

Sasaran : Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.

Indikator : Tercapainya 100% Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi IPDN Kampus di Daerah

Sasaran : Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.

Indikator : (1) Tercapainya 100% Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat waktu; (2) Tercapainya 100% Penggunaan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Akademik

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Tersusunnya hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Otda, Badan Diklat dan IPDN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : (1) Tersusunnya hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Setjen, Ditjen PMD, Itjen; (2) Tersusunnya 1 Laporan review Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Tersusunnya hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Dukcapil, Ditjen Kesbangpol, dan Ditjen Keuda.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Tersusunnya hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Bina Bangda, Ditjen PUM, dan Badan Litbang.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Tersusunnya 4 Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; (2) Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan serta tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat yang dilimpahkan pada 26 Provinsi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : Tercapainya 80% tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu

1. PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol

Sasaran : Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Kesbangpol.

Indikator : (1) Tercapainya 83% Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (Renstra, RKP, RENJA, RKA-KL dan Juklak-Juknis); (2) Tercapainya 83% pengukuran kesesuaian Capaian Kinerja; (3) Terkoordinasi aparat Kesbangpol pada 531 Provinsi/Kabupaten/Kota; (4) Terselesaikannya 90% pedoman/juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan Pemda; (5) Terselesaikannya 90% dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan -aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP; (6) Tercapainya 100% dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Kesbangpol

1. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
2. Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Sasaran : Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi.

Indikator : Terfasilitasinya 5 daerah dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, Kab/Kota.

1. Kegiatan Pembinaan Ketentramanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas.

Indikator : (1) Sebanyak 10 Provinsi yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan; dan (2) Tercapainya 80% daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

Sasaran : Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah.

Indikator : Terfasilitasinya 8 Daerah dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus.

1. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/ pengurangan resiko bencana.

Indikator : Terfasilitasinya 75% peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK.

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Indikator : (1) Terfasilitasinya 26 Provinsi 130 Kabupaten pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD, (2) Terselesaikannya 1 Dokumen UU tentang desa.

1. Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Indikator : (1) Terfasilitasinya 32 Provinsi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa; dan (2) Tercapainya 33 provinsi dan 425 Kabupaten yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.

Indikator : (1) Tercapainya 60% lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi; dan (2) Tersedianya 300 sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa; (3)

1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.

Indikator : (1) Terfasilitasinya 40 Kabupaten dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara; dan (2) Terfasilitasinya 33 provinsi dan 469 Kabupaten dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu.

1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Indikator : (1) Terlaksananya 62 desa Mandiri Energi (DME) yang memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*jatropha curcaslin*); dan (2) Tercapainya 80 Posyantekdes yang berfungsi.

1. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2. Kegiatan Failitasi Perencanaan Pembangunan daerah

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator : Tercapainya 100% fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD) yang serasi dan sinergi dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi.

1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran1 : Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah.

Indikator : Tercapainya 75% Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

Sasaran 2 : Peningkatan Private Publik Partnership.

Indikator : (1) Tercapainya 150 Kab/Kota PTSP dengan kinerja baik; (2) Tersusunya per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta; dan (3) Tersusunnya 1 paket Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta.

1. Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator : Tercapainya 85% daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Sasaran 2 : Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian/ Lembaga (K/L), serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak.

Indikator : 30 Provinsi BKPRD provinsi terrevitalisasi; dan (2) 33 Provinsi yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Provinsi.

Sasaran 3 : Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.

Indikator : (1) Sebanyak 30 Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif; (2) 30 Prov yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP; dan (3) Tercapainya 90% pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen.

1. PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Sasaran : Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Indikator : Terevaluasinya kinerja Provinsi/Kab/Kota Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi Khusus/Istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu di 32 Provinsi usia diatas 10 tahun; 541 Kab/Kota usia diatas 10 tahun; 5 Provinsi Otsus; 74 Kab/Kota Otsus; 155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun.

1. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Sasaran 1 : Tertib *database* kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan.

Indikator : (1) Sebanyak 497 Kab/Kota yang database kependudukan tersambung (*on-line*) dengan provinsi dan nasional; (2) Stabilisasi system di 497 Kab/Kota yang melakukan Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal; (3) Stabilisasi system di 497 Kab/Kota yang melakukan Pemutakhiran data base kependudukan Kab/Kota; dan (4) Sebanyak 497 Kab/Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data *center* kependudukan secara *on-line*.

Sasaran 2 : Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan.

Indikator : (1) Sebanyak 497 Kab/Kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan Adminduk secara tersistem dan utuh; (2) Stabilisasi system di 497 Kab/Kota yg malaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Indikator : Tersosialisasinya administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat di 497 Kab/Kota.

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2. Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah

Sasaran : Tersusunnya Kebijakan/Regulasi di Bidang Anggaran Daerah yang dapat diimplementasikan di daerah.

Indikator : (1) Tersusunnya 1 Permendagri dan 66 Kepmendagri di Bidang Anggaran Daerah; (2) Tercapainya 92% daerah provinsi yang mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang Anggaran Daerah; (3) Tercapainya 100% Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis lainnya pada Direktorat Anggaran Daerah; (4) Tercapainya 100% Penyelesaian Dokumen Profil APBD Provinsi/ dan Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan barang milik daerah

Indikator : Tercapainya ± 6% rata-rata hasil penerimaan investasi dan kekayaan daerah terhadap PAD;

Sasaran 2 : Meningkatnya kemampuan Pengelolaan pendapatan Daerah dan investasi daerah

Indikator : Tercapainya 40% kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan Kemampuan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Tertinggal;

Sasaran 3: Tersusunnya Kebijakan/Regulasi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah yang dapat diimplementasikan di daerah

Indikator : (1) Tersusunnya 3 Permendagri, 4 Kepmendagri dan 3 SE Mendagri di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (2) Tercapainya 86% Daerah yang mampu mengimplementasikan Kebijakan/Regulasi di Bidang Pengelolaan PDID; (3) Tercapainya 100% Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (4) Tercapainya 100% Penyiapan Dukungan Materi dan Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (5) Terbentuknya minimal 350 Daerah/SKPD atau unit kerja SKPD yang difasilitasi dalam menerapkan PPK BLUD; (6) Terselesaikannya 90% pertimbangan Menteri Dalam Negeri terhadap Usulan Pinjaman daerah;

1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan

Sasaran : Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah.

Indikator : (1) Tercapainya 86% Daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di Bidang Fasilitasi Dana Perimbangan; (2) Terselesaikannya 100% pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan; (3) 100% terfasilitasinya dan terkoordinasinya K/L yang dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis DAK (paling lambat April); (4) Tersusunnya 9 Rekomendasi Penyaluran Dana Otsus dan Infrastruktur di Papua, Papua Barat dan NAD; (5) Tersusunnya 4 Dokumen Berita Acara Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan Kementerian Teknis; (6) Tercapainya 100% Penyelesaian Dokumen Profil Dana Perimbangan.

1. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Sasaran : Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang pelaksanaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah yang dapat diimplementasikan di daerah.

Indikator : (1) Tersusunnya 1 Permendagri di Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (2) Tercapainya 86% daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (3) Tercapainya 60% kumulatif daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasi sistem informasi pengelolaan Keuangan daerah dan penerapannya di daerah; (4) Tercapainya 100% penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

Indikator : Tersusunnya 17 hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Bidang Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Otonomi Daerah

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

Indikator : Tersusunnya 24 hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otda sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pum dan Kependudukan

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

Indikator : Tersusunnya 17 hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pum dan Kependudukan sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes Dan Pemmas

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

Indikator : Tersusunnya 17 hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes Dan Pemmas sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda

1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis;

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat

Indikator : Terlaksananya Diklat prajabatan dan kepemimpinan sebanyak 8 angkatan.

Sasaran 2 : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Indikator : (1) Tersusunnya NSPK Diklat Struktural dan Teknis sebanyak 20 naskah; (2) Tersusunnya Modul Diklat Struktural dan Teknis sebanyak 16 Modul; (3) Tersedianya laporan hasil fasilitasi Pusat Diklat Struktural dan Teknis sebanyak 1 laporan; (4) Tersedianya Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi sebanyak 5 naskah

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat

Indikator : Terlaksananya Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah sebanyak 90 angkatan.

Sasaran 2 : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Indikator : (1) Tersusunnya NSPK Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah sebanyak 17 naskah; (2) Tersusunnya Modul Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah sebanyak 18 Modul; (3) Tersedianya Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi sebanyak 5 naskah

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat

Indikator : Terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat sebanyak 43 angkatan.

Sasaran 2 : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Indikator : (1) Tersusunnya NSPK Diklat Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat sebanyak 14 naskah; (2) Tersusunnya Modul Diklat Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat sebanyak 13 Modul; (3) Tersedianya Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi sebanyak 5 naskah; (4) Tersedianya 75 orang tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi.

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah,

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat

Indikator : Terlaksananya Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah sebanyak 29 angkatan.

Sasaran 2 : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Indikator : (1) Tersusunnya NSPK Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah sebanyak 18 naskah; (2) Tersusunnya Modul Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah sebanyak 15 Modul; (3) Tersedianya Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi sebanyak 5 naskah; (4) Terlaksananya penyaringan calon praja IPDN Tahun 2012 sebanyak 2000 Orang dan terlaksananya rintisan pendidikan gelar S2 dan S3 sebanyak 103 Orang.

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Regional

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat

Indikator : Terlaksananya Diklat Regional sebanyak 128 angkatan.

Sasaran 2 : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Indikator : (1) Tersusunnya NSPK Diklat Regional sebanyak 8 naskah; (2) Tersusunnya Modul Diklat Regional sebanyak 6 Modul; (3) Tersedianya Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi sebanyak 5 naskah; (4) Terlaksananya penyaringan calon praja IPDN Tahun 2012 sebanyak 2000 Orang dan terlaksananya rintisan pendidikan gelar S2 dan S3 sebanyak 103 Orang.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan

Sasaran : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Indikator : (1) Terbentuknya 13 Lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya; (2) Terbentuknya 22 Lembaga Diklat yang efektif; (3) Tercapainya 85% kesesuaian capaian kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan.

1. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2013

Sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kementerian Dalam Negeri memperoleh Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.15.782.619.488.000.-, yang terdiri dari:

1. Rupiah Murni sebesar Rp.14.169.240.799.000.-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.27.433.689.000.- dan
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar RP.1.585.945.000.000,-.

Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2 013 berdasarkan Alokasi Anggaran tersebut, telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp.9.482.530.299.000.-, dan kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp.1.492.624.798.000.-.

Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 14 Kantor di Daerah), serta dikedaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pusat (termasuk Kantor Daerah) : Rp.5.736.665.294.000,-
2. Dekonsentrasi : Rp.1.468.803.081.000.-
3. Tugas Pembantuan : Rp. 133.371.900.000.-
4. Urusan Bersama : Rp.8.443.779.213.000.-

Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272.933.581.000,-.

Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Perencanaan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; (7) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset (8) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi; (9) Pengkajian Kebijakan Strategik; dan (10) Pengelolaan Penerangan.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar Rp.629.937.600.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.241.256.959.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp.42.700.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.504.253.147.100.-

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (5) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan serta (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 184.530.500.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.930.500.000.-.
2. Pengembangan Kerjasama Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.600.000.000.-.
3. Koordinasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.000.000.000.-
4. Pembakuan dan Pembinaan Nama Rupabumi Unsur Alami dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000.000.-.
5. Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-.
6. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengurangan Resiko Bencana di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.
7. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran untuk Mendukung Pengurangan Resiko Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.
8. Fasilitasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2011, Pembentukan Kelembagaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan Percepatan Pengendalian Zoonosis alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.
9. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000.000.-.
10. Fasilitasi Gubernur terhadap Kabupaten/Kota di Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Bebas dengan lokasi anggaran sebesar Rp.4.700.000.000.-.
11. Fasilitasi Pencitraan Satpol PP di Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000.000.
12. Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp.11.000.000.000.

Disamping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.90.040.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.900.000.000.-.
2. Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.140.000.000.-.
3. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Alokasi anggaran sebesar Rp.203.942.819.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; (2) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (3) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (4) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan (6) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II.

Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp.23.100.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Fasilitasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

1. Program Bina Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.621.148.521.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; (2) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. Rp.85.472.404.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.500.000.000.-.
2. Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000.-.
3. Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau terkecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000.000.-.
4. Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi terhadap Implementasi Kegiatan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.-.
5. Dukungan Operasional Penyelenggaraan PTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.000.000.000.-.
6. Dekonsentrasi Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,-.
7. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.790.000.000,-.
8. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota TA.2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.682.404.000,-.

Pada program ini terdapat juga alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp.43.331.900.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Berbasis Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.810.000.000.-.
2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.521.900.000.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.652.214.388.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (4) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (5) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (6) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (7); Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; serta (8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.1.108.500.177.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.684.678.000.-
2. Fasilitasi Penguatan Sistem Informasi Posyandu di Daerah melalui Koordinasi dan Pelatihan Ulang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.597.366.000.-
3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.297.668.000.-
4. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.142.674.000.-
5. Pelatihan Kapasitas Kelembagaan UEDSP/BUMDesa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.698.800.000.-
6. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000.000,-
7. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pasar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,-
8. PNPM - Mandiri Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.018.231.100.000.-.
9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.059.691.000.-.
10. Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.888.200.000.-.

Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp.8.443.779.213.000.-.

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.636.671.087.000,-

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (2) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan; dan (7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.10.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelengaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.864.541.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Pembinaan Anggaran Daerah; (2) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (3) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (4) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.71.067.600.000.-.

Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp.8.000.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.594.566.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.284.195.684.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (2) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (3) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; (4) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (5) Pendidikan dan Pelatihan Regional dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 6.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan.

1. Program Pendidikan Kepamongprajaan.

Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.511.538.995.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; (3) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah.

Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2013

*(dalam ribu rupiah)*

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | RM | PNBP | PHLN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010.01.01 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI | 272,933,581 | - | - | 272,933,581 |
| 1214 | Penataan Produk Hukum Dan Pelayanan Bantuan Hukum | 9,647,276 | - | - | 9,647,276 |
| 1215 | Pembinaan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 13,942,000 | - | - | 13,942,000 |
| 1216 | Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja | 12,018,800 | - | - | 12,018,800 |
| 1217 | Perencanaan Program Dan Anggaran | 16,713,998 | - | - | 16,713,998 |
| 1218 | Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga Dan Keprotokolan | 65,766,600 | - | - | 65,766,600 |
| 1219 | Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri | 10,866,030 | - | - | 10,866,030 |
| 1220 | Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset. | 102,308,677 | - | - | 102,308,677 |
| 1221 | Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi Dan Telekomunikasi | 22,135,200 | - | - | 22,135,200 |
| 1222 | Pengkajian Kebijakan Strategik | 10,585,000 | - | - | 10,585,000 |
| 1223 | Pengelolaan Penerangan | 8,950,000 | - | - | 8,950,000 |
| 010.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENDAGRI | 629,937,600 | - | - | 629,937,600 |
| 1224 | Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 629,937,600 | - | - | 629,937,600 |
| 010.01.12 | PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN | 507,099,540 | 4,439,455 | - | 511,538,995 |
| 1292 | Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan | 60,234,092 | 4,439,455 | - | 64,673,547 |
| 1293 | Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan | 18,895,250 | - | - | 18,895,250 |
| 1294 | Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan | 265,548,984 | - | - | 265,548,984 |
| 1295 | Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah | 162,421,214 | - | - | 162,421,214 |
|  | * IPDN Kampus Sumatera Barat | 26,754,080 | - | - | 26,754,080 |
|  | * IPDN Kampus Riau | 26,026,922 | - | - | 26,026,922 |
|  | * IPDN Kampus Kalimantan Barat | 19,270,346 | - | - | 19,270,346 |
|  | * IPDN Kampus Sulawesi Utara | 24,988,090 | - | - | 24,988,090 |
|  | * IPDN Kampus Sulawesi Selatan | 25,258,082 | - | - | 25,258,082 |
|  | * IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat | 19,654,476 | - | - | 19,654,476 |
|  | * IPDN Kampus Papua | 20,469,218 | - | - | 20,469,218 |
| 010.02.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENDAGRI | 71,067,600 | - | - | 71,067,600 |
| 1225 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I | 5,394,514 | - | - | 5,394,514 |
| 1226 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II | 5,527,724 | - | - | 5,527,724 |
| 1227 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III | 4,576,691 | - | - | 4,576,691 |
| 1228 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV | 4,789,697 | - | - | 4,789,697 |
| 1229 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | 46,843,694 | - | - | 46,843,694 |
| 1230 | Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus | 3,935,280 | - | - | 3,935,280 |
| 010.03.11 | PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 241,256,959 | - | - | 241,256,959 |
| 1231 | Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | 36,732,610 | - | - | 36,732,610 |
| 1232 | Fasilitasi Politik Dalam Negeri | 46,921,018 | - | - | 46,921,018 |
| 1233 | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi | 17,505,710 | - | - | 17,505,710 |
| 1234 | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional | 66,487,556 | - | - | 66,487,556 |
| 1235 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 37,087,056 | - | - | 37,087,056 |
| 1236 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik | 36,523,009 | - | - | 36,523,009 |
| 010.04.08 | PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM | 504,253,147 | - | - | 504,253,147 |
| 1237 | Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah | 165,554,339 | - | - | 165,554,339 |
| 1238 | Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan | 28,239,623 | - | - | 28,239,623 |
| 1239 | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat | 36,453,119 | - | - | 36,453,119 |
| 1240 | Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana | 82,162,683 | - | - | 82,162,683 |
| 1241 | Pengembangan Dan Penataaan Wilayah Administrasi Dan Perbatas an | 128,890,902 | - | - | 128,890,902 |
| 1242 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum | 62,952,481 | - | - | 62,952,481 |
| 010.05.13 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | 9,105,659,388 | - | 1,546,555,000 | 10,652,214,388 |
| 1243 | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional | 90,125,425 | - | - | 90,125,425 |
|  | * Balai Besar PMD Yogyakarta | 47,271,413 | - | - | 47,271,413 |
|  | * Balai PMD Malang | 28,188,336 | - | - | 28,188,336 |
|  | * Balai PMD Lampung | 14,665,676 | - | - | 14,665,676 |
| 1244 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat | 66,413,450 | - | - | 66,413,450 |
| 1245 | Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) | 8,277,975,299 | - | 1,204,555,000 | 9,482,530,299 |
| 1246 | Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat | 94,876,378 | - | 342,000,000 | 436,876,378 |
| 1247 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | 215,739,840 | - | - | 215,739,840 |
| 1248 | Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | 64,248,741 | - | - | 64,248,741 |
| 1249 | Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 164,143,230 | - | - | 164,143,230 |
| 1250 | Dukungan Manajamen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 132,137,025 | - | - | 132,137,025 |
| 010.06.06 | PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH | 581,758,521 | - | 39,390,000 | 621,148,521 |
| 1251 | Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah | 133,332,814 | - | 11,500,000 | 144,832,814 |
| 1252 | Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 49,631,313 | - | - | 49,631,313 |
| 1253 | Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu | 99,693,351 | - | 27,890,000 | 127,583,351 |
| 1254 | Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 34,039,780 | - | - | 34,039,780 |
| 1255 | Fasilitasi Penataan Perkotaan | 40,961,689 | - | - | 40,961,689 |
| 1256 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | 224,099,574 | - | - | 224,099,574 |
| 010.07.07 | PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH | 203,942,819 | - | - | 203,942,819 |
| 1258 | Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga | 19,055,887 | - | - | 19,055,887 |
| 1259 | Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD | 32,533,197 | - | - | 32,533,197 |
| 1261 | Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah | 19,655,681 | - | - | 19,655,681 |
| 1264 | Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I | 53,683,619 | - | - | 53,683,619 |
| 1265 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah | 53,438,289 | - | - | 53,438,289 |
| 3991 | Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II | 25,576,146 | - | - | 25,576,146 |
| 010.08.10 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 1,636,671,087 | - | - | 1,636,671,087 |
| 1267 | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1,492,624,798 | - | - | 1,492,624,798 |
| 1268 | Pengelolaan Informasi Kependudukan | 40,281,084 | - | - | 40,281,084 |
| 1269 | Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil | 9,051,715 | - | - | 9,051,715 |
| 1270 | Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk | 11,528,696 | - | - | 11,528,696 |
| 1271 | Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan | 5,880,502 | - | - | 5,880,502 |
| 1272 | Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan | 6,515,567 | - | - | 6,515,567 |
| 1273 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 70,788,725 | - | - | 70,788,725 |
| 010.09.09 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | 84,864,541 | - | - | 84,864,541 |
| 1274 | Pembinaan Anggaran Daerah | 11,700,656 | - | - | 11,700,656 |
| 1275 | Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah | 12,860,867 | - | - | 12,860,867 |
| 1276 | Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan | 9,666,604 | - | - | 9,666,604 |
| 1277 | Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | 11,704,703 | - | - | 11,704,703 |
| 1278 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah | 38,931,711 | - | - | 38,931,711 |
| 010.11.04 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI | 68,594,566 | - | - | 68,594,566 |
| 1280 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah | 5,682,000 | - | - | 5,682,000 |
| 1281 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesbangpol dan Otda | 5,850,000 | - | - | 5,850,000 |
| 1282 | Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan | 5,322,000 | - | - | 5,322,000 |
| 1283 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | 5,424,000 | - | - | 5,424,000 |
| 1284 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan | 46,316,566 | - | - | 46,316,566 |
| 010.12.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENDAGRI | 261,201,450 | 22,994,234 | - | 284,195,684 |
| 1285 | Diklat Struktural dan Teknis | 23,611,597 | 2,747,302 | - | 26,358,899 |
| 1287 | Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah | 16,997,575 | 2,153,288 | - | 19,150,863 |
| 1288 | Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat | 18,171,727 | 1,366,236 | - | 19,537,963 |
| 1289 | Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah | 30,918,964 | 4,678,356 | - | 35,597,320 |
| 1290 | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 90,702,168 | 11,959,932 | - | 102,662,100 |
|  | * Pusdiklatreg Bandung | 27,573,146 | 1,417,659 | - | 28,990,805 |
|  | * Pusdiklatreg Yogyakarta | 24,949,973 | 5,431,992 | - | 30,381,965 |
|  | * Pusdiklatreg Bukittinggi | 23,633,330 | 2,684,512 | - | 26,317,842 |
|  | * Pusdiklatreg Makassar | 14,545,719 | 2,425,769 | - | 16,971,488 |
| 1291 | Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan | 80,799,419 | 89,120 | - | 80,888,539 |
| TOTAL | | 14,169,240,799 | 27,433,689 | 1,585,945,000 | 15,782,619,488 |

1. PENUTUP

Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 merupakan Agenda Tahunan Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2013. Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2013 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

|  |
| --- |
| MENTERI DALAM NEGERI  ttd  GAMAWAN FAUZI |

|  |
| --- |
| Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BIRO HUKUM  ttd  ZUDAN ARIF FAKRULLOH  Pembina Tk.I (IV/b)  NIP. 19690824 199903 1 001 |